SALINAN

PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 72 Ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu disusun Peraturan tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen;
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu menetapkan melalui Peraturan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

7. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permenristekdikti Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
10. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
13. Permenristekdikti Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan UPN "Veteran" Jakarta tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disingkat UPN "Veteran" Jakarta;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas atau pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan UPN "Veteran" Jakarta;
3. Fakultas adalah fakultas dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta;
4. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai dosen sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing

diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri;

6. Beban Kerja Dosen adalah tugas yang diemban tenaga pendidik/dosen selama satu semester yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang pelaksanaan tridharma yang bobotnya diukur dengan satuan kredit semester;
7. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh, yang selanjutnya disebut EWMP, adalah beban tugas tenaga Pendidik/Dosen perguruan tinggi yang dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh yang setara dengan 38 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara;
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, di dalam maupun di luar Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) adalah kelebihan jam perkuliahan/tutorial yang dilakukan dosen setelah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan pengajaran yang menjadi tugas pokoknya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan peraturan tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen adalah:

(1) Memberikan acuan pengukuran beban kerja tenaga pendidik/dosen di lingkungan Universitas;
(2) Memudahkan bagi pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen; dan
(3) Mendorong peningkatan kualitas profesionalisme dosen.

BAB III
BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN

Pasal 3

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.

Pasal 4

(1) Tugas Dosen terdiri dari Tugas Utama dan Tugas Penunjang yang di tetapkan sepadan minimal sama dengan 12 (dua belas) sks;

(2) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
(3) Tugas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Universitas sesuai ketentuan;
(4) Jumlah sks Tugas Utama dan Tugas Penunjang yang di terapkan di Universitas terdistribusi sebagaimana tersebut pada Tabel I;
(5) Tugas melakukan pendidikan dan penelitian dilaksanakan di Universitas;
(6) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi tugas pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Tugas pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a) Memberikan kuliah pada tingkat S0, S1 dan S2;
   b) Memberikan asistensi kuliah atau praktikum;
   c) Memberikan bimbingan kuliah kerja/praktek kerja yang terprogram;
   d) Pembicara/narasumber pada seminar atau orasi ilmiah yang terjadwal;
   e) Membimbing tugas akhir/skripsi/tesis S0, S1 dan S2;
   f) Menguji tugas akhir/skripsi/tesis S0, S1 dan S2;
   g) Membina kegiatan mahasiswa;
   h) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
   i) Melaksanakan kegiatan detasering;
   j) Mengembangkan bahan ajar atau bahan kuliah;
   k) Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan Kompetensi;
   l) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi.

(3) Tugas melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk monograf;
   b) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi;
   c) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi;
   d) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional;
   e) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
   f) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional;
   g) Menghasilkan karya ilmiah yang tidak dipublikasikan;
   h) Menghasilkan karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk seminar di tingkat internasional;
   i) Menghasilkan karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk seminar di

tingkat nasional;

j) Menghasilkan karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk poster di tingkat internasional;
k) Menghasilkan karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk poster di tingkat nasional;
l) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah popular/koran/umum;
m) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah, diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
n) Mengedit/menyunting karya ilmiah, diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
o) Membuat rencana dan karya teknologi yang di patenkan di tingkat internasional;
p) Membuat rencana dan karya teknologi yang di patenkan di tingkat nasional;
q) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional;
r) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional;
s) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal.

(4) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara;
b) Melaksaanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat;
c) Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan dalam satu semester atau lebih di tingkat internasional;
d) Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan dalam satu semester atau lebih di tingkat nasional;
e) Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan dalam satu semester atau lebih di tingkat local;
f) Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan minimal satu bulan di tingkat internasional;
g) Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan minimal satu bulan di tingkat nasonal;
h) Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan minimal satu bulan di tingkat local;
i) Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan insidentil;
j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian;

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan dari Perguruan Tinggi;
l) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan;
m) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.

Pasal 6

1) Tugas pokok dosen dibidang pendidikan yaitu pelaksanaan pengajaran/perkuliahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) butir a) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen di lingkungan Universitas pada jenjang S0 dan S1 dengan beban minimal 3 sks dan maksimal 12 sks;
2) Dalam hal jumlah dosen pengampu mata kuliah tertentu belum dapat dipenuhi, maka kepada dosen tersebut dimungkinkan untuk memberikan perkuliahan hingga maksimal 16 sks dengan ketentuan Wadek 1/ Kaprodi menyampaikan hasil kajian tentang kekurangan dosen pengampu dimaksud;
3) Kekurangan tugas pokok dibidang pendidikan tersebut harus dipenuhi dengan pelaksanaan kegiatan pasal 5 ayat 2 butir b sampai k sehingga jumlah sksnya sesuai dengan ketentuan tersebut Tabel I.

Pasal 7

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) meliputi:

a) Menjadi ketua/wakil ketua/anggota dalam suatu kepanitiaan/ badan perguruan tinggi;
b) Menjadi ketua / wakil ketua/ anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah tingkat pusat;
c) Menjadi ketua / wakil ketua/ anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah tingkat daerah;
d) Menjadi pengurus organisasi profesi dosen tingkat internasional;
e) Menjadi anggota atas permintaan dalam organisasi profesi dosen tingkat internasional;
f) Menjadi pengurus/anggota organisasi profesi dosen tingkat internasional/nasional;
g) Menjadi anggota atas permintaan dalam organisasi profesi dosen tingkat nasional;
h) Menjadi anggota organisasi profesi dosen tingkat nasional;
i) Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga;
j) Menjadi ketua/anggota delegasi nasional ke internasional;
k) Berperan serta aktif sebagai ketua/anggota dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/ nasional;
l) Berperan serta aktif sebagai ketua/anggota dalam pertemuan ilmiah dilingkungan perguruan tinggi;

m) Mendapat penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya dan penghargaan lainnya;
n) Menulis buku pelajaran tingkat SLTA/SLTP/SD atau setingkat yang ditebitkan dan diedarkan secara nasional;
o) Mempunyai prestasi dibidang olah raga / humaniora tingkat internasional/ nasional/ lokal;
p) Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen tingkat nasional/ provinsi;
q) Menjadi tim penilai jabatan akademik.

BAB IV
KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

Pasal 8

(1) Dosen dengan jabatan profesor mempunyai kewajiban khusus:
   a) Menulis buku;
   b) Menghasilkan karya ilmiah; dan
   c) Menyebarluaskan gagasan.
(2) Kewajiban khusus yang wajib dipilih paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun, kecuali sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atas ijin universitas;
(3) Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khusus;
(4) Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

Pasal 9

Rincian kewajiban khusus profesor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 sebagai berikut:
(1) Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya, diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai *International Standard of Book Numbering System* (ISBN);
(2) Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
   a) Menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam penelitian untuk thesis dan atau disertasi;
   b) Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;
   c) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
   d) Membuat rancangan dan karya teknologi dan atau seni;
   e) Mendapatkan hak paten;
(3) Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa:
   a) Publikasi karya pada jurnal ilmiah;
   b) Sebagai pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional; menyampaikan orasi ilmiah;
   c) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
   d) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;

e) Menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;
f) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

BAB V
DOSEN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 10

Dosen Universitas yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan universitas maka tidak mendapat tunjangan profesi pendidik dan beban tugasnya diatur dengan peraturan tersendiri dengan ketentuan :
a) Penugasan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
b) Penugasan dilaporkan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
c) Penugasan berlaku selama dosen yang bersangkutan menjabat; dan
d) Tidak menimbulkan gangguan di lingkungan Universitas.

BAB VI
DOSEN SEDANG TUGAS BELAJAR

Pasal 11

(1) Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar;
(2) Beban kerja dosen tugas belajar diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

BAB VII
DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PIMPINAN

Pasal 12

(1) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor/Dekan, Ketua lembaga /Ketua SPI, Wakil Dekan /Sekretaris Lembaga /Sekretaris SPI/Ketua Jurusan, Sekretaris jurusan/Ketua Program Studi/ Kepala UPT, Kepala Laboratorium/Studio, diwajibkan melaksanakan kegiatan perkuliahan minimal 3 (tiga) sks dan maksimal 12 sks;
(2) Bagi dosen yang mendapat tugas tambahan maka Dharma penelitian dan pengabdian masyarakat tidak boleh kosong;
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut ketentuan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 13

(1) Pada setiap awal semester masing-masing dosen harus menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang dihimpun oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi;
(2) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi memonitor pelaksanaan SKP yang telah disusun;
(3) Kegiatan monitoring yang dilakukan meliputi :
   a) Kesesuaian/relevansi aktivitas dosen sesuai SKP;
   b) Pemenuhan tugas pokok dan beban kerja sesuai Tabel I;
   c) Kesesuaian kegiatan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan pasal 7;
   d) Jika terdapat ketidaksesuaian poin a) sampai c) maka Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi segera meminta dosen untuk melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

(1) Kinerja Dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian yang dibuktikan dengan bukti pendukung yang sah;
(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai masa berlaku sesuai peraturan dengan ketentuan bukti tersebut tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional;
(3) Semua bukti pendukung (dalam bentuk hard copy dan soft copy) harus ditunjukkan kepada asesor dan ketua jurusan/ketua program studi pada saat penilaian;
(4) Evaluasi Beban Kerja Dosen dilakukan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dengan cara membandingkan SKP masing-masing dosen dengan capaian kinerja pada semester tersebut;
(5) Atas hasil evaluasi maka Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi menyusun Laporan Evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam pembayaran honorarium Kelebihan Jam Mengajar sebagaimana tersebut pada Tabel VI;
(6) Hasil evaluasi kinerja dosen disahkan oleh Dekan.

BAB IX
PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN DHARMA PENDIDIKAN

Pasal 15

(1) Perhitungan kelebihan sks kegiatan perkuliahan/tutorial dibayarkan dengan formulasi :
   - Kewajiban = 3 sks (tidak diberikan honorarium)
   - Insentif = 4 sks berikutnya (diberikan honorarium 50% dari indeks)
   - KJM = 5 sks berikutnya (diberikan honorarium 100% dari indeks)

   Jumlah sks = 12 sks
(2) Kelebihan jam mengajar dibayarkan apabila dosen telah melaksanakan semua tugas pokok sesuai pasal 3 ayat (1);

(3) Pembayaran kelebihan jam mengajar dilakukan setiap akhir semester.

Pasal 16

(1) Honorarium pelaksanaan tugas dosen dharma pendidikan lainnya dibayarkan 100 % apabila sks kegiatan perkuliahan/tutorial minimal sudah terpenuhi;
(2) Honor penyusunan naskah ujian hanya dibayarkan per mata kuliah kepada dosen koordinator;
(3) Honor koreksi ujian dibayarkan untuk kelas yang tidak menjadi beban minimal bidang pendidikan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

(1) Peraturan ini berlaku bagi dosen di lingkungan Universitas;
(2) Dengan terbitnya peraturan ini maka peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
(3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2019

LAMPIRAN PER REKTOR
TENTANG
MONITORING & EVALUASI KINERJA DOSEN

Tabel I

Distribusi Tugas Pokok Dosen sesuai Jabatan Akademik

No	Tugas Pokok	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
1	Pendidikan	55 % x 12 = 6,6 sks	45 % x 12 = 5,4 sks	40 % x 12 = 4,8 sks	35 % x 12 = 4.2 sks
2	Penelitian	25 % x 12 = 3,0 sks	35 % x 12 = 4,2 sks	40 % x 12 = 4,8 sks	45 % x 12 = 5,4 sks
3	Abdimas	10 % x 12 = 1,2 sks	10 % x 12 = 1,2 sks	10 % x 12 = 1,2 sks	10 % x 12 = 1,2 sks
4	Penunjang	10 % x 12 = 1,2 sks	10 % x 12 = 1,2 sks	10 % x 12 = 1,2 sks	10 % x 12 = 1,2 sks
	Jumlah	12,0 sks	12,0 sks	12,0 sks	12,0 sks

Tabel II

Ekuivalensi Kegiatan Bidang Pendidikan

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
A	**Bidang Pendidikan**			
1	Kuliah pada tingkat S0 dan S1 selama 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur dengan jumlah mahasiswa : a. 1 kelas terdiri dari 1 s/d 40 mahasiswa b. 1 kelas terdiri dari 41 s/d 80 mahasiswa c. 1 kelas terdiri dari 81 s/d 120 mahasiswa *Kegiatan perkuliahan/tutorial dibatasi maksimum 12 sks	1 sks 1,5 sks 2 sks	1 Semester	SK mengajar
2	Kuliah pada tingkat S2 selama 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur dengan jumlah mahasiswa : a. 1 kelas terdiri dari 1 s/d 25 mahasiswa b. 1 kelas terdiri dari 26 s/d 50 mahasiswa c. 1 kelas terdiri dari 51 s/d 75 mahasiswa	1 sks 1,5 sks 2 sks	1 Semester	SK mengajar
3	Asistensi kuliah atau praktikum yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester selama 2 jam tatap muka per minggu	1 sks	1 Semester	SK mengajar
4	Bimbingan kuliah kerja/praktek kerja yang terprogram yang dilaksanakan sekurang-kurangnya : a. Selama 40 jam kerja per semester terdiri dari : 1) 5 s/d 20 mahasiswa 2) 21 s/d 40 mahasiswa 3) 41 s/d 60 mahasiswa b. Lebih dari 40 jam kerja per semester terdiri dari : 1) 5 s/d 20 mahasiswa 2) 21 s/d 40 mahasiswa 3) 41 s/d 60 mahasiswa	1 sks 1,5sks 2 sks 1,5 sks 2 sks 2,5sks	1 Semester	Laporan bimbingan

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
	c. Kenaikan selanjutnya adalah kelipatan 40 jam setara dengan	0,5sks		
5	Pembicara/narasumber pada seminar atau orasi ilmiah yang terjadwal dengan peserta sekurang-kurangnya 100 orang	1 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan kegiatan
6	Membimbing tugas akhir/skripsi S0 dan S1 untuk setiap mahasiswa : a. Sebagai pembimbing utama b. Sebagai pembimbing pendamping	 1 sks 0,5 sks	1 Semester	SK kelulusan
7	Membimbing tesis S2 untuk setiap mahasiswa a. Sebagai pembimbing utama b. Sebagai pembimbing pendamping	 2 sks 1 sks	1 Semester	SK kelulusan
8	Menguji tugas akhir/skripsi S0 dan S1 untuk setiap mahasiswa a. Sebagai penguji utama b. Sebagai penguji pendamping	 0,5 sks 0,25sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan kegiatan
9	Menguji tesis S2 untuk setiap mahasiswa a. Sebagai penguji utama b. Sebagai penguji pendamping	 1 sks 0,75sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan kegiatan
10	Membina/membimbing kegiatan mahasiswa : a. Unit Kegiatan Mahasiswa b. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) c. Pembimbing Akademik, dengan jumlah mahasiswa : 1) 10 s/d 20 orang mahasiswa sama dengan 2) 21 s/d 40 orang mahasiswa sama dengan	 0,5 sks 0,5 sks 1 sks 1,5 sks	1 Semester	SK pengangkatan
11	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	1 sks	1 Semester	SK pengangkatan
12	Melaksanakan kegiatan detasering	1 sks	1 Semester	Surat tugas
13	Mengembangkan bahan ajar atau bahan kuliah selama 1 semester : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, atau model/ video pembelajaran	 3 sks 2 sks	1 Semester	Buku bahan ajar
14	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (diklat, workshop) selama : a. 960 jam atau lebih b. 641 – 959 jam c. 481 – 640 jam d. 161- 480 jam e. 81 – 160 jam f. 31 – 80 jam g. 10 – 30 jam	 6 sks 5 sks 4 sks 3 sks 2 sks 1 sks 0,5 sks	1 Semester	Laporan pengembangan diri Sertifikat kompetensi

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
15	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (dosen dengan tugas tambahan) : a. Rektor b. Wakil Rektor/Dekan c. Ketua lembaga /Ketua SPI d. Wakil Dekan /Sekretaris Lembaga /Sekretaris SPI/Ketua Jurusan e. Sekretaris jurusan/Ketua Program Studi/ Kepala UPT f. Kepala Laboratorium/Studio g. Kepala unit	 6 sks 5 sks 4 sks 3 sks 2 sks 1 sks 1 sks	Per semester selama menjabat	SK pengangkatan

Tabel III

Ekuivalensi Kegiatan Bidang Penelitian

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
B	**Penelitian**			
1	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk monograf	5 sks	Terdistribusi dalam 2 tahun	Buku hasil karya ilmiah
2	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi, termasuk pembuatan bab sebuah buku a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 6 sks 4 sks	Terdistribusi dalam 2 tahun	Buku hasil karya ilmiah
3	Menulis bab buku (*book chapter*) dalam sebuah buku referensi.	3 sks	Terdistribusi dalam 2 tahun	Buku hasil karya ilmiah
4	Menghasilkan karya ilmiah yang **dipublikasikan** dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 7,2 sks 4,8 sks	Terdistribusi dalam 2 tahun	Jurnal ilmiah
5	Menghasilkan karya ilmiah yang **dipublikasikan** dalam jurnal ilmiah internasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 6 sks 4 sks	Terdistribusi dalam 2 tahun	Jurnal ilmiah
6	Menghasilkan karya ilmiah yang **dipublikasikan** dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 3,6 sks 2,4 sks	Terdistribusi dalam 1 tahun	Jurnal ilmiah
7	Menghasilkan karya ilmiah yang **dipublikasikan** dalam jurnal ilmiah nasional, baik tercetak maupun online. a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,8 sks 1,2 sks	Terdistribusi dalam 1 tahun	Jurnal ilmiah
8	Menghasilkan karya ilmiah yang tidak dipublikasikan a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,2 sks 0,8 sks	Terdistribusi dalam 1 tahun	Hasil karya ilmiah

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
9	Menghasilkan karya ilmiah yang **disajikan** dalam bentuk seminar di tingkat internasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 4,8 sks 3,2 sks	Terdistribusi dalam 1 tahun	Laporan seminar
10	Menghasilkan karya ilmiah yang **disajikan** dalam bentuk seminar di tingkat nasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 3 sks 2 sks	1 Semester	Laporan seminar
11	Menghasilkan karya ilmiah yang **disajikan** dalam bentuk poster di tingkat internasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 3 sks 2 sks	1 Semester	Laporan poster
12	Menghasilkan karya ilmiah yang **disajikan** dalam bentuk poster di tingkat nasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,8 sks 1,2 sks	1 Semester	Laporan poster
13	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah popular/koran/umum a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 0,6 sks 0,4 sks	1 Semester	Terbitan koran/majalah
14	Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah, diterbitkan dan diedarkan secara nasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 6 sks 4 sks	Terdistribusi dalam 2 tahun	Buku hasil terjemahan
15	Mengedit/menyunting karya ilmiah, diterbitkan dan diedarkan secara nasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 3 sks 2 sks	Terdistribusi dalam 1 tahun	Buku hasil editan
16	Membuat rencana dan karya teknologi yang di patenkan di tingkat internasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 6 sks 4 sks	Terdistribusi dalam 2 tahun	Sertifikat paten
17	Membuat rencana dan karya teknologi yang di patenkan di tingkat nasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 3 sks 2 sks	Terdistribusi dalam 1 tahun	Sertifikat paten
18	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 6 sks 4 sks	Terdistribusi dalam 2 tahun	Laporan kegiatan
19	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 3 sks 2 sks	Terdistribusi dalam 1 tahun	Laporan kegiatan
20	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,8 sks 1,2 sks	1 Semester	Laporan kegiatan

Tabel IV

Ekuivalensi Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
C	**Pengabdian Kepada Masyarakat**			
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari tugas organiknya	3 sks	Selama menjabat	SK pengangkatan
2	Melaksaanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,2 sks 0,8 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan
3	Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan dalam satu semester atau lebih di tingkat internasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 2,4 sks 1,6 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan Surat Keterangan/ Piagam
4	Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan dalam satu semester atau lebih di tingkat nasonal a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,8 sks 1,2 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan Surat Keterangan/ Piagam
5	Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan dalam satu semester atau lebih di tingkat lokal a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,2 sks 0,8 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan Surat Keterangan/ Piagam
6	Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan minimal satu bulan di tingkat internasional a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,8 sks 1,2 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan Surat Keterangan/ Piagam
7	Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan minimal satu bulan di tingkat nasonal a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,2 sks 0,8 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan Surat Keterangan/ Piagam
8	Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan minimal satu bulan di tingkat lokal a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 0,6 sks 0,4 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan Surat Keterangan/ Piagam
9	Memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilaksanakan insidentil a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 0,6 sks 0,4 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan Surat Keterangan/ Piagam
10	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian	1,5 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
11	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan dari Perguruan Tinggi	1 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan
12	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan	0,5 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan
12	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota	 1,2 sks 0,8 sks	1 Semester	Laporan pelaksanaan

Tabel V

Ekuivalensi Kegiatan Penunjang

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
D	**Penunjang Kegiatan Akademik**			
1	Menjadi ketua/wakil ketua dalam suatu kepanitiaan/ badan perguruan tinggi	1,5 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
2	Menjadi anggota dalam suatu kepanitiaan/ badan perguruan tinggi	1 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
3	Menjadi ketua / wakil ketua panitia / badan pada lembaga pemerintah tingkat pusat	2 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
4	Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah tingkat pusat	1 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
5	Menjadi ketua / wakil ketua panitia / badan pada lembaga pemerintah tingkat daerah	1,5 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
6	Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah tingkat daerah	1 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
7	Menjadi pengurus organisasi profesi dosen tingkat internasional	2 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
8	Menjadi anggota atas permintaan dalam organisasi profesi dosen tingkat internasional	1 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
9	Menjadi anggota organisasi profesi dosen tingkat internasional	0,5 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
10	Menjadi pengurus organisasi profesi dosen tingkat nasional	1,5 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
11	Menjadi anggota atas permintaan dalam organisasi profesi dosen tingkat nasional	1 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
12	Menjadi anggota organisasi profesi dosen tingkat nasional	0,5 sks	Per semester selama menjabat	SK Kepanitiaan
13	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga	1 sks	Per semester selama menjabat	Surat tugas
14	Menjadi ketua delegasi nasional ke internasional	2 sks	1 Semester	Surat tugas
15	Menjadi anggota delegasi nasional ke internasional	1 sks	1 Semester	Surat tugas
16	Berperan serta aktif sebagai ketua dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/ nasional	2 sks	1 Semester	Surat tugas
17	Berperan serta aktif sebagai anggota dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/ nasional	1 sks	1 Semester	Surat tugas
18	Berperan serta aktif sebagai ketua dalam pertemuan ilmiah dilingkungan perguruan tinggi	1,5 sks	1 Semester	SK Kepanitiaan
19	Berperan serta aktif sebagai anggota dalam pertemuan ilmiah dilingkungan perguruan tinggi	1 sks	1 Semester	SK Kepanitiaan
20	Mendapat penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya a. 30 tahun b. 20 tahun c. 10 tahun	 3 sks 2 sks 1 sks	1 Semester	Piagam penghargaan
21	Memperoleh penghargaan lainnya a. Tingkat internasional b. Tingkat nasional c. Tingkat provinsi/universitas	 5 sks 3 sks 1 sks	1 Semester	Piagam penghargaan
22	Menulis buku pelajaran tingkat SLTA atau setingkat yang ditebitkan dan diedarkan secara nasional	3 sks	2 Semester	Buku
23	Menulis buku pelajaran tingkat SLTP atau setingkat yang ditebitkan dan diedarkan secara nasional	3 sks	2 Semester	Buku
24	Menulis buku pelajaran tingkat SD atau setingkat yang ditebitkan dan diedarkan secara nasional	3 sks	2 Semester	Buku
25	Mempunyai prestasi dibidang olah raga / humaniora tingkat internasional	3 sks	1 Semester	Piagam/ medali

No	Kegiatan Tridharma PT	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
26	Mempunyai prestasi dibidang olah raga / humaniora tingkat nasional	2 sks	1 Semester	Piagam/ medali
27	Mempunyai prestasi dibidang olah raga / humaniora tingkat daerah/local	1 sks	1 Semester	Piagam/ medali
28	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen tingkat nasional a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	1 sks 0,75sks	Per semester selama menjabat	Tanda keanggotaan
29	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen tingkat provinsi a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	0,5 sks 0,25sks	Per semester selama menjabat	Tanda keanggotaan
30	Menjadi tim penilai jabatan akademik	0,5 sks	Per semester selama menjabat	SK pengangkatan

/ Tabel VI .....

Tabel VI

Laporan Evaluasi Beban Kerja Dosen

LAPORAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

SEMESTER ..... TA .....

Fakultas : .....

Program Studi : .....

No.	Nama Dosen	Jab. Akd	No. Sertifikat	Status	Beban Kerja (SKS)				Jumlah	Keterangan
					Pd	Pl	Pg	Pj	Total	
1	Budi, ST, MT	AA	A.17081945	Ds	6,6	3	1,2	1,2	12	Memenuhi
2	Yudi, S.Sos, Msi	L	A.18082018	Ds	5,4	4,2	1,2	1,2	12	Memenuhi
3	Dr. Cahaya	LK	A.06061974	Ds	6	3	3	1,2	13,2	Tidak Memenuhi
4	Dr. Yulia	LK	A.06061980	Dt	4,8	2	1,2	1,2	12,2	Memenuhi

Keterangan :

Pd : Pendidikan

Pl : Penelitian

Pg : Pengabdian

Pj : Penunjang

Ds : Dosen

Dt : Dosen dengan Tugas Tambahan

*)Kolom keterangan diisi mengacu pada Tabel 1.

Mengetahui,
Dekan

(.....)

Jakarta,.....20.....
Ketua Prog. Studi

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005